

ABSTRAK PERATURAN

PERGESERAN ANGGARAN BELANJA-BELANJA LAINNYA-KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2016

PERMENKEU RI NOMOR 42/PMK.02/2016 TANGGAL 2 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN BELANJA DARI BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENGELOLAAN BELANJA LAINNYA (BA 999.08) KE BAGIAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau perubahannya diatur bahwa perubahan anggaran belanja Pemerintah Pusat berupa pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ditetapkan oleh Pemerintah.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
UU No. 14 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 278, TLN 5767); PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN 5423); Perpres No. 137 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 288).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L yang merupakan tambahan anggaran belanja kementerian Negara/lembaga, yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian Negara/lembaga yang telah mempunyai bagian anggaran.
Pelaksanaan pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L, dilakukan oleh Direktur Jenderal Anggaran setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.
Mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Anggaran berdasarkan SP-SABA 999.08 dilakukan dengan beberapa ketentuan.
Pengesahan revisi anggaran disampaikan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan, Direktur Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktur Sistem Perbendaharaan, dan tembusan kepada pihak-pihak yang diberi kewenangan terkait revisi anggaran ini.
Tata cara pelaporan keuangan dan penetapan kode akun atas anggaran belanja pada BA 999.08 yang telah dilakukan pergeseran ke BA-K/L dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan Menteri ini berlaku sepanjang ketentuan mengenai pergeseran anggaran belanja dari BA 999.08 ke BA-K/L diatur dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada diundangkan
 - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 23 Maret 2016.